



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan terus-menerus, perlu menyusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah Kecamatan.

BAB II

Pasal 2

Dengan peraturan bupati ini, ditetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011.

Pasal 3

Uraian kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
- II. Arah Kebijakan Pengawasan;
- III. Ruang Lingkup;
- IV. Obyek Pengawasan
- V. Program dan Kegiatan Pengawasan;
- VI. Koordinasi Pengawasan;
- VII. Penutup.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 570

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan pelaksana lainnya mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom.

Penerapan otonomi daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah memberikan pemikiran kedepan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang dalam peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berdasarkan tugas pembantuan.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintah daerah, apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh pemerintah daerah tersebut.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2011.

B. Tujuan

Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 bertujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2011;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah dalam rangka mengeliminir terjadinya pengawasan yang tumpang tindih;

3. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan agar senantiasa berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Daerah.

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 diarahkan untuk menetapkan prioritas pengawasan dengan mengacu pada Misi Kelima BUPATI MAGELANG yaitu "Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis".

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Inspektorat yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Arah Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 dinyatakan sebagai berikut:

1. Memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

1. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :
 - a. Kebijakan daerah;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Pegawai daerah;
 - d. Keuangan daerah; dan
 - e. Barang daerah.
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari :
 - a. Urusan wajib;
 - b. Urusan pilihan.
3. Pengawasan Lainnya yang terdiri dari :
 - a. Dana Dekonsentrasi;
 - b. Tugas pembantuan.

IV. OBYEK PENGAWASAN

Obyek pengawasan Inspektorat Daerah, meliputi :

- a. Semua SKPD di lingkungan pemerintah daerah, perusahaan daerah yang kepemilikan/pengelolaan masih dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten.
- b. Kecamatan,
- c. Desa/Kelurahan,
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di desa/kelurahan.
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/joint audit.

V. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Pemeriksaan meliputi :

- a. Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan.
- c. Pemeriksaan dana dekonsentrasi (atas limpahan Departemen/ Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen).
- d. Pemeriksaan tugas pembantuan.
- e. Pemeriksaan Khusus /Strategis.
- f. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- g. Pemeriksaan Pelayanan Publik.
- h. Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan.
- i. Pemeriksaan lainnya atas perintah pejabat berwenang.

2. Review Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pada pemerintah daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas:

1. Sinergi pelaksanaan Kegiatan pengawasan dengan APIP lainnya.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil pengawasan, setiap unit APIP perlu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang sinergis antar APIP melalui pemeriksaan bersama (joint audit), pendidikan dan pelatihan, asistensi dan supervisi serta pengembangan sistem informasi.

2. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapabilitas, dan profesionalisme sumber daya manusia Pengawasan, yang dimiliki oleh setiap unit APIP perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi diklat sertifikasi JFA, diklat penjurangan struktural, diklat manajemen pengawasan, diklat teknis substansi (antara lain diklat manajemen pengawasan, diklat/bintek audit kinerja,

diklat/bintek barang/jasa serta diklat penunjang lainnya). Selain itu perlu pula dilakukan berbagai forum seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), diskusi, studi kasus berbagai masalah yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional education). Untuk itu setiap APIP perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan.

3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang terpadu, setiap APIP di Kabupaten Magelang harus menyusun database pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan. Database pengawasan tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan berbagai data sumber daya manusia pengawasan.

4. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan PKPT, penyusunan daftar temuan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan prosedur tata kerja pengawasan.

VI. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas koordinasi pengawasan intern pemerintah di daerah, diperlukan koordinasi antar APIP Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup:

A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan. Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas antar APIP Pusat, Rakorwas Regional, Rakorwas APIP Daerah. Tujuan Rakorwas adalah untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan. Rakorwas diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri.

B. Frekuensi Pemeriksaan Oleh APIP di daerah.

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan oleh APIP yang berbeda dengan tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pemeriksaan terdahulu pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan, dengan sasaran dan tujuan pemeriksaan yang sama atau berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di daerah ditetapkan oleh Bupati dalam Rencana Pengawasan Tahunan APIP di Kabupaten Magelang.

VII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011, merupakan upaya untuk mensinergikan seluruh kegiatan APIP di daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern Pemerintah. Untuk itu diperlukan komunikasi dan kerja sama antar APIP, sehingga program-program yang disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain. Diharapkan seluruh APIP di daerah dapat menjadikan kebijakan pengawasan ini sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja pengawasan Tahunan masing-masing APIP Tahun 2011.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO